



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 129 / 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU DARUL FALAH
DESA LANGENHARJO, KECAMATAN GROGOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK Islam Terpadu Darul Falah, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, tanggal 21 Desember 2015 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Kepala TK Islam Terpadu Darul Falah, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Islam Terpadu Darul Falah, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tahun 2000;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : **TK Islam Terpadu Darul Falah**
Alamat : Jl. Langenharjo – Pondok No. 100 A, Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 15 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAMBANG SUTRISNO

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Camat Grogol
5. Kepala Desa Langenharjo.
6. Arsip.